



PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong dan memberikan motivasi dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, insentif pajak dan retribusi daerah diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 18 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Objektifitas lainnya dapat diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Tambahan

Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 510) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/PMK.07/2012 dan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 783);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin.
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Wali Kota Banjarmasin dan Wakil Wali Kota Banjarmasin.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, juga selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil yang selanjutnya disingkat SKPD Penghasil adalah Instansi Pelaksana Pemungut dan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Banjarmasin.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi Negara.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut JFU adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu secara mandiri, yang kenaikan pangkatnya tidak berdasarkan perolehan angka kredit.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada satuan kerja yang dipangku oleh seorang PNS.
14. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada ASN yang didasarkan pada capaian kinerja pegawai.
16. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.

17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
20. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
21. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah Insentif Pajak Daerah yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur dari Tambahan Penghasilan PNS.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN TPP

Pasal 2

Pemberian Insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, dan rasionalisme disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektivitas daerah.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. disiplin pegawai;
- c. kinerja pegawai;
- d. keadilan dan kesejahteraan pegawai;

- e. integritas pegawai; dan
- f. tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

BAB III

INSENTIF

Pasal 4

Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi; dan
- c. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan apabila Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian tahapan target penerimaan pajak yang dijabarkan secara triwulan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan target yang ditentukan.
- (4) Apabila target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, dan pembayaran Insentif sebagaimana ayat (1) belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tahapan target penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target, insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari target, insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;

- f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target, insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV; dan
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi sesuai target atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya;
- (3) Apabila target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada ASN pada SKPD Penghasil Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
- a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan yaitu Lurah dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap bulan dan diberikan setiap triwulan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan apabila Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian tahapan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan secara triwulan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan target yang ditentukan.
- (4) Apabila target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, dan pembayaran TPP sebagaimana ayat (1) belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tahapan target penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak tercapai, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari target, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk tidak diberikan pada awal triwulan IV; dan
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi sesuai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (3) Apabila target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, dan pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 10

Insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pasal 11

- (1) Besaran insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak.

- (2) Pemberian besaran insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Penghasil Kota Banjarmasin.

Pasal 12

Anggaran Insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat dipenuhi melalui:

- a. Anggaran perubahan tahun berkenaan; dan/atau
- b. Anggaran tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. Dibawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 untuk setiap bulannya sesuai dengan capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat dengan mempertimbangkan alokasi besaran insentif.
- (3) Besaran pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1).
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 14

Alokasi besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

Kepala SKPD Penghasil Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 16

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui akan tetapi pembayaran insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 April 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



IKHSAN BUDIMAN